



P U T U S A N
NOMOR : 201/PID.SUS/2013/PTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI
bin JANES SIHOMBING (Alm) ;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatra Utara).

Umur/tgl.Lahir : 57 Tahun / 24 Maret 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kandis Godang, RT. 03/07, Desa
Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Petrus Sihombing, SH., Nasib Maringan Silaban, SH., Morus Maxine Sianipar, SH.MH., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat HERMAN PETRUS SIHOMBING, SH & ASSOCIATES, dengan alamat di Jalan Bandengan Selatan (Ruko Robinson) Jakarta Utara, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 25 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor : 11/SK/2013 /PN.Plw pada tanggal 29 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh:

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013;
- Penetapan Pembataran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Maret 2013 ;
- Berita Acara Pelaksanaan Perintah mengeluarkan dari tahanan hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 ;
 - Laporan Kronologis melarikan diri dari tahanan atas nama Terdakwa tanggal 1 April 2013 ;
- Laporan tertangkapnya tahanan yang melarikan diri atas nama Terdakwa, tanggal 7 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (pertama), sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (kedua), sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d tanggal 3 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ;
- Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. (pertama), sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. (kedua), sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, alat/barang bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-21/PKLCI/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendududki kawasan hutan secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintagur, meranti dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasiyanto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai, Terdakwa dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT. ARARA, ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi antara lain :

- Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;

- Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;

- Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;

- Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

- Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengkeh 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr,Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:237/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n..Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Iamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit \pm 2000 (dua ribu) batang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor :094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI Petak 444,445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek "Garmin" Seri GPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

1)N : 0° 02'46,2"

E : 101° 47'30,1"

2)N : 0° 02'50,1"

E : 101°47'38,6"

3)N : 0° 02'44,8"

E : 101° 47'26,2"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta Perizinan PT.ARARA ABADi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor :743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor :76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445,446, 447,448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

1)N : 0° 02'54,6"

E : 101° 47'22,6"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)N : 0° 02'45,3"

E : 101° 47'27,0"

3)N : 0° 02'02,2"

E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang N0.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya.

Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ;

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman

Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

(RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal

14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur

Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di

Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah

Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana

Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

Indiustri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi disahkan pihak

perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan

lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau

tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan

Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan

penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintagur, meranti

dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasianto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (rima belas juta rupiah);

- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai, Terdakwa dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT. ARARA ,ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi antara lain :
 - Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
 - Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
- Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengkeh 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr,Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:237/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syarnsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n..Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.lamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit \pm 2000 (dua ribu) batang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor :094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" Seri GPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
 - 1)N : 0° 02'46,2"
 - E : 101° 47'30,1"
 - 2)N : 0° 02'50,1"
 - E : 101°47'38,6"
 - 3)N : 0° 02'44,8"
 - E : 101° 47'26,2"
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta Perizinan PT.ARARA ABADi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor :743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445,446, 447,448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek 'Garmin' Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

1)N : 0° 02'54,6"

E : 101° 47'22,6"

2)N : 0° 02'45,3"

E : 101° 47'27,0"

3)N : 0° 02'02,2"

E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang N0.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya

----- Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan dengan radius atau jarak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ;*

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak

Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintagur, meranti dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasianto dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai, Terdakwa dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT.ARARA ,ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi
antara lain :

- Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
- Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
- Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengkeh 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr,Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n..Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.lamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit \pm 2000 (dua ribu) batang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor :094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" Seri GPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

1)N : 0° 02'46,2"

E : 101° 47'30,1"

2)N : 0° 02'50,1"

E : 101°47'38,6"

3)N : 0° 02'44,8"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E : 101° 47'26,2"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukkan ke dalam Peta Perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor :743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor :76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445,446, 447,448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek 'Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

1)N : 0° 02'54,6"

E : 101° 47'22,6"

2)N : 0° 02'45,3"

E : 101° 47'27,0"

3)N : 0° 02'02,2"

E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukkan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang N0.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya.

Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf c jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi secara tertulis dibacakan dimuka persidangan tanggal 7 Maret 2013, yang pada pokoknya meminta kepada majelis Hakim untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-21/PKLCI/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 adalah BATAL DEMI HUKUM, dengan alasan sebagai berikut :

a. Dakwaan tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai identitas Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Sihombing (alm) mengenai umur Terdakwa tercantum dalam dakwaan 40 tahun padahal sesuai dengan dakwaan Terdakwa lahir tanggal 24 Maret 1955 maka semestinya umur Terdakwa pada saat Terdakwa dibacakan adalah 56 tahun11 bulan 25 hari ;

Bahwa pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP secara tegas menyatakan Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan Terdakwa ;

Bahwa umur Terdakwa yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum keliru, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-2/PKLCI/02/2013 atas nama Terdakwa Berlin Sihombing dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

b. Dakwaan tidak memenuhi syarat materil ;

Bahwa dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair bahwa tempat kejadian (Locus delicti) tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terletak di areal HPHTI PT. Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan padahal lahan kebun yang dimiliki Terdakwa seluas 4 Ha (empat hektar) adalah berada di Dusun Sei Medang RT 03 RW 01 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 067/SKGR/DK/DM/2009 dan Nomor : 069/SKGR/DK /DM/2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan demikian Terdakwa tidak ada dan tidak pernah melakukan dan turut serta perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan di areal HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdapat kekeliruan/kesalahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tempat tindak pidana (locus delicti) dalam dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP

Surat Dakwaan batal demi hukum.

Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 3 nomor 9 dan 11 adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Terdakwa Berlin Sihombing yang masing-masing SKGR seluas 2 Ha (dua hektar) berarti Terdakwa hanya memiliki lahan 4 Ha (empat hektar) tetapi di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada 30 Surat SKGR dan 32 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama orang lain maka patut dipertanyakan mengapa hak milik orang lain menjadi tanggung jawab Terdakwa. Prinsip pemidanaan dalam hukum pidana seseorang hanya bertanggung jawab terhadap terhadap sebatas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur (obscure libel) dan sangat mengada-ada juga tidak bias diterima logika karena Terdakwa hanya memiliki 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan luas lahan 4 (empat) hektar, namun menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berada didalam 6 (enam) petak areal HPHTI PT.Arara Abadi yaitu petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 jika seandainya 1 (satu) petak luasnya 50 Ha (lima puluh hektar), bagaimana mungkin lahan Terdakwa seluas 4 Ha (empat hektar) berada didalam 6 (enam) petak tersebut seperti yang diterangkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 2 alinea ke 2, halaman 8 alinea 1 dan halaman 13 alinea ke 2 jelas disebutkan bahwa Terdakwa Berlin Sihombing melalui saudara Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan dengan menggunakan alat Escapator PC 200 Komatsu warna kuning, patut dipertanyakan mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dakwaannya Escapator PC 200 Komatsu warna kuning tersebut menjadi barang bukti dalam perkara a quo. Demikian juga dengan beberapa orang yang terlibat perkara ini namun Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan mereka menjadi Terdakwa.

Bahwa dari keseluruhan uraian diatas jelaslah bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa Berlin Sihombing atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa Berlin Sihombing untuk dapat diterima ;
- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- Membebaskan Terdakwa Berlin Sihombing dari tahanan ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa Berlin Sihombing ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Atau mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut, maka Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Sela tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Sihombing (alm) dalam perkara pidana Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw perihal pokok perkara serta menghadap Terdakwa dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 No Reg Perk : PDM-21 /PKLCI/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu

Dirampas Untuk Negara

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur dakwaan Primer, sehingga mohon dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Yang Melakukan Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah " ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). ,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu

Dirampas Untuk Negara.

- Surat-surat sebagaimana berikut :

- T-1 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009
A.n.Sdr.Pulai kepada Simon ;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-2 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009
A.n.Sdr.Pulai kepada Simon ;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T-3 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 044/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009
A.n.Sdr.Pulai kepada Rabikha ;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Rabikha seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-4 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 044/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009
A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-5 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009
A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;



- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :205/SKT/ Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-6 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei;
 - Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Screenshot Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :190/SKT/ Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-7 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 048/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei;
 - Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;
 - Screenshot Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :221/SKT/ Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- T-8 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei;
 - Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ti 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :...../S D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha ta September 2008 ;

T-9 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ti 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :237, D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha ta September 2008 ;

T-10 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sis 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 199, D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 S 2008 ;

T-11 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 052/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Rebeka;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas



tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 204, D.M/2008 atas nama Sdr.Rebekha Seluas 2 Ha ta September 2008 ;

T-12 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/20 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ag 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :/ D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha ta September 2008 ;

T-13 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/20 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ag 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :/ D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha ta September 2008 ;

T-14 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/20 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudia



- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :192, D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tar September 2008 ;

T-15 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudia

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :191, D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tar September 2008 ;

T-16 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Siska;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr seluas 20.000 m² di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :217, D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;



Direktori
putusan

T-17 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firmar

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Firmar seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :296, D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

T-18 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firmar

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Firmar seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207, D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

T-19 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Anto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :208, D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;



Direktori
Putusan

T-20 :

September 2008 ;

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2008 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto ;

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 062/SKGR/DM/DK/2008 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester ;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Ta 10 September 2009 ;

- Screenshot Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta 10 September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :198, D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

T-21 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DK/2008 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Ester;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta 10 September 2009 ;

- Screenshot Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta 10 September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :216, D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;

T-22 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2008 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Dame;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta 10 September 2009 ;

- Screenshot Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Dar seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta 10 September 2009 ;



Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224,
D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 S
2008 ;

T-23 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/ SKGR/DM/DK/2
tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Dame;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas
tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;

- Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Dar
20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :.....,
D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha
.....;

T-24 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/20
tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Tianur;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas
tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;

- Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tiar
20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :222,
D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 S
2008 ;

T-25 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DK/20
tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Anwar kepada Anto;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas
tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;



- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Est 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :216, D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 S 2008 ;

T-26 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR /DM/DK/2 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Ber

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ber 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :...../S D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha ;

T-27 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 068/SKGR/DM/DK/20 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Tianur;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tiar 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :196, D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 S 2008 ;

T-28 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DM/DK/20 tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Berlin;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa



Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ber
20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :113,
D.M/2005 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei

T-29 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009
tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Sihal;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas
tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sih
20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :200,
D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 S
2008 ;

T-30 :

Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009
tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Sihal;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas
tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Ta
September 2009 ;

- Scedet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sih
20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, ta
September 2009 ;

- Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :201,
D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 S
2008 ;

T-31 :

Tombo Salinan Dari Tahun 1900 M tentang hutan tanah wi
batin Hitam Sungai Medang tertanggal 16 Maret 1990

T-32 :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1990
tentang Penunjukkan Arfal Hutan di wilayah propinsi Dati



Direktori
putusan

sebagai kawasan hutan tertanggal 06 Juni 1986.

Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 21 Juli 2009;

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2008;

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009;

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009;

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009;

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2009

- Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 November 2010

T-34 : Peta Penetapan sebagian batas sendiri dan areal kerja hak pengusahaan hutan tanamar Arara Abadi (Unit Sei Nilo) dengan HPH / HPT ANDALAN PULP & PAPER, PT. NANJAK MAKML RAYA TIMBER DI PROPINSI RIAU.

T-35 : HPHTI di Sekitar Wilayah Tesso Nilo.

T-36 : Surat Perjanjian Kerja pihak pertama Ningga Bahri dan pihak kedua Berlin Sihombing tanggal 25 Februari 2010;

T-37 : Surat Kuasa Atas nama penerima kuasa Berlin Sihombing tertanggal 25 Februari 2010.

T-38 : Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011

-
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bandingnya pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Plw yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2013 sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bandingnya pada tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Plw yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan, dan permintaan banding tersebut diberitahukan melalui (delegasi) Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : U11/1539/ HN.01.10/VIII/2013 Perihal Mohon bantuan Pemberitahuan Permohonan banding atas nama Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 September 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/

PN.Plw yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 September 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui (delegasi) Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 September 2013 Nomor : W4-U.11/1663/HN.01.10/IX/ 2013 Perihal : Mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori banding atas nama Terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai Bin Janes Sihombing, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 September 2013 Nomor : W4-U.11/1661/HN.01.10/IX/2013 dan Nomor : W4-U.11/ 1662/HN.01.10/IX/2013 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan tersebut dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa alasan Penasihat Hukum menyatakan keberatan dan banding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama adalah karena Judex pactie telah keliru dan salah dalam penerapan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, mengabaikan kedudukan hukum dan hak pihak Terdakwa, mengabaikan keterangan saksi-saksi dan surat bukti serta sebagai pembeli mengabaikan rasa keadilan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat (pidana penjara satu tahun enam bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,-) kepada Terdakwa sebagai pembeli yang beritikad baik, sedang kepada pihak yang menjual kepada Terdakwa (dalam perkara terpisah) yang mengimas tumbang dan land clearing dihukum oleh Judex pactie yang sama dihukum penjara selama delapan bulan tanpa dikenakan pidana denda ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya pada pokoknya :

- Bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan keberatan dan banding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama adalah dalam hal bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan adalah terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian maupun kegunaan hutan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 28/Pid.Sus/ 2013/PN.Plw dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw, Memori Banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 KUHP, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 KUHP karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 28/ Pid.Sus/2013/PN.Plw tanggal 21 Agustus 2013 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 55 KUHPidana jo Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 28/PID.SUS/2013/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh kami : **Dr.Nommy H.T.Siahaan,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Ny. Hj.Wagiah Astuti, SH.** dan **Parlindungan Napitupulu, SH., MHum** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 201/PID.SUS/2013/PTR. Putusan mana pada hari : Rabu tanggal 15 Januari 2014 diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **Hj. Nur Fatmawaty, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

Ny. Hj.Wagiah Astuti, SH.

Dr.Nommy H.T.Siahaan, SH.,MH.

Parlindungan Napitupulu, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)